

## Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda

**Syahrul Sidiq**

*Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. E-mail: syahrul075@yahoo.com*

**Abstrak:** Maqasid Syariah merupakan berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Sehingga, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah *hikmat* dan *ilat* ditetapkannya suatu hukum. Dalam perkembangannya, terjadi banyak perubahan dan pergeseran dalam sudut pandang termasuk Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus terhadap studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya sebuah pergeseran pemikiran tentang Maqasid Syariah menurut pemikiran Jasser Auda yang saat ini dikenal dengan Maqasid Syariah Kontemporer yang lebih menekankan pada pendekatan sistem teori-teori hukum islam yang menghasilkan suatu perlindungan, pengembangan hak asasi manusia dan pembangunan sumber daya manusia.

**Kata Kunci:** *Maqasid Syariah, Modernitas, dan Jasser Auda*

### Pendahuluan

Kehidupan manusia tidaklah lepas dari sebuah hubungan sosial, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Adanya hubungan tersebut melahirkan sebuah peraturan yang mengikat dalam hubungan sosial kemasyarakatan sehingga tercipta suatu keharmonisan dalam masyarakat. Segala urusan kehidupan dan hubungan sosial diantara manusia tidak akan berlangsung dengan baik menurut perspektif keadilan Tuhan dan logika manusia jika dalam pelaksanaannya tidak ditopang oleh akidah yang kuat, akhlak mulia, dan juga sistem-sistem yang komperhensif. Sistem tersebut mengatur setiap tingkah laku individu baik yang zahir maupun batin, mengatur tata tertib berumah tangga yang merupakan unsur utama terbentuknya masyarakat dan juga menetapkan tata aturan yang jelas bagi

masyarakat yang hidup dalam sebuah negara<sup>1</sup>. Hal inilah yang kemudian mendasari lahirnya sebuah hukum dimasyarakat tak terkecuali dalam kalangan masyarakat yang beragama Islam atau kaum muslim.

Dunia Islam menerapkan suatu sistem hukum tersendiri yang berfungsi mengatur kehidupan ummat manusia. Islam merupakan agama yang *Rahmatalli'alam* (rahmat bagi seluruh alam) sehingga hukum-hukumnya dapat diterapkan bagi seluruh manusia. Agama Islam yang membawa sekumpulan dasar-dasar aqidah yang shahih, cara ibadah yang benar dan aturan muamalah yang betul sebenarnya mempunyai tujuan penyempurnaan supaya hubungan dan perilaku sosial dalam masyarakat menjadi baik<sup>2</sup>. Dasar-dasar dan aturan tersebut kemudian berkembang dalam kehidupan manusia dan dikenal dengan Hukum Islam. Ibnu al-Qayyim menggunakan istilah "*syari'ah*" (Syariah). Syariah tersebut didasarkan pada kebijaksanaan yang menghendaki kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Syari'ah sebelumnya terkait dengan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Sehingga, peraturan apapun yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan, kasih sayang dengan kebalikannya, kemaslahatan umum dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong-kosong, maka peraturan tersebut bukan bagian dari syariah, meskipun diklaim sebagai bagian dari syariah menurut beberapa interpretasi.<sup>3</sup>

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasull tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diauki dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam.<sup>4</sup> Dalam perkembangannya hukum Islam dikenal dengan berbagai macam istilah.

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid I*, (Depok: Gema Insani, 2010), hlm.15

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.16

<sup>3</sup> Ibn Al-Qayyim dalam Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 22

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Islam "Kumpula Peraturan tentang Hukum islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 10

Secara umum Jasser Auda membedakan ukum Islam dalam 3 (tiga) istilah, yaitu<sup>5</sup>:

- a. Syariahyaitu wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. dan dipraktikkan dalam risalah dan misi kehidupan beliau. Dengan kata lain syariah adalah Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Fikih yaitu koleksi, dalam jumlah besar, pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab, berkenaan dengan aplikasi Syariah pada berbagai situasi kehidupan nyata sepanjang 14 (empat belas) abad terakhir.
- c. Fatwa yaitu aplikasi syariah atau fikih (di atas) dalam kehidupan nyata umat Islam saat ini.

Penjabaran dan penerapan hukum Islam yang diijalankan oleh umat Islam didasari oleh dua hal yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama. Allah SWT berfirman *"Dan Kami turunkan (Al-Qur'an) itu dengan sebenarnya dan (Al-Qur'an) itu turun dengan membawa kebenaran. Dan Kami mengutus engkau (Muhammad), hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan"* (Al-Israa': 105)<sup>6</sup>. Allah SWT juga berfirman *"Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar."* (Al-Israa': 9).<sup>7</sup> Firman tersebut ditegaskan oleh Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi *"Aku telah meninggalkan kepada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya (HR. Ibnu Abdil Barr)"*. Sehingga, berdasarkan penejelasan Al-Qur'an tersebut dapat disimpulkan bahwa Syariah tidak hanya berlaku bagi umat Muslim saja tetapi berlaku dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia.

Kehadiran Hukum Islam ditengah kehidupan bermasyarakat memiliki banyak manfaat terutama dalam bidang muamalah. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan, maksud dan

<sup>5</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 24

<sup>6</sup> Q.S. Al Israa ayat 105, *Al-Qur'an*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 293

<sup>7</sup> Q.S. Al Israa ayat 9, *Ibid*, hlm. 283

sasaran hukum islam yang dikenal dengan istilah Maqasid Syariah. Maqasid syariah adalah tujuan yang hendak dicapai dari penerapan syariah Islam agar tercipta suatu kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.<sup>8</sup> Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara *eksplisit* oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist.<sup>9</sup>

Selanjutnya, dalam perkembangan Maqasid Syariah terbagi atas banyak jenis dan nama yang dikenalkan oleh berbagai ahli hukum islam yang tentu hal tersebut diperlukan untuk menjawab isu-isu kontemporer yang terjadi dimasyarakat seiring dengan perkembangan zaman seperti terorisme, kejahatan kemanusiaan (genosida) bahkan *human trafficking*. Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer tersebut perlu diteliti hakikat dari masalah tersebut, sebab penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumannya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Sehingga berdasarkan uraian di atas penulis membuat sebuah karya ilmiah yang berjudul "Maqasid Syari'ah Kontemporer oleh Jasser Auda; Reformasi Maqasid Syariah menuju Peradaban Manusia".

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah bagaimanakah konsep Maqasid Syariah Kontemporer yang diperkenalkan oleh Jasser Auda?

---

<sup>8</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 61

<sup>9</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124

## Konsep Maqasid Syariah

### 1. Pengertian Maqasid Syariah

Dari segi bahasa *Maqashid Al-Syari'ah* berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Sehingga, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah *hikmat* dan *ilat* ditetapkannya suatu hukum.<sup>10</sup> Menurut Jasser Auda, *Al-Maqasid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana yaitu “mengapa?”, maka Maqasid menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam.<sup>11</sup>

Tujuan Allah swt mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, sekaligus menghindari *mufsadat* di dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif* yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>12</sup> Hal tersebut diperoleh melalui Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 107 berbunyi “Dan Kami tidak mengutus Engkau (Muhammad) melainkan untuk rahmat (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 201-202 “Dan diantara mereka ada yang berdoa Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan dan Allah Maha Cepat perbitungan-Nya”.<sup>13</sup>

### 2. Perkembangan Maqasid Syariah abad ke V (lima) - VIII (delapan) H

Berdasarkan buku Jasser Auda yang berjudul *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, dijelaskan secara singkat, padat dan jelas mengenai sejarah perkembangan Maqasid Syariah yang meliputi:

---

<sup>10</sup> Akhmad Al-Raisuni dalam Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 123

<sup>11</sup> Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, hlm. 4-5

<sup>12</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 125

<sup>13</sup> *Al-Qur'an*, hlm. 331 dan hlm. 31

### a. Munculnya filsafat bagi hukum islam

Abad ke V (lima) menyaksikan lahirnya apa yang disebut oleh Abdullah bin Bayyah dengan filsafat hukum islam. Metode literal dan nominal yang berkembang hingga abad ke V (lima) Hijriyyah terbukti tidak mampu menangani kompleksitas perkembangan peradaban. Inilah mengapa “kemaslahatan Mursal” dikembangkan sebagai metode yang mencakup “apa yang tidak disebutkan dalam nas” demi menutupi kekurangan metode kias. Kias tidak dapat menangani semua situasi baru, meskipun para pakar Usul Fiqih berusaha mengembangkannya melalui pertimbangan “munasabah” karena kias itu dibatasi yang bersifat tetap seiring dengan perubahan waktu (*mundabit*).<sup>14</sup>

### b. Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini (478 H/1085 M)

Karya al-Juwaini, *al-Burhan fi Usul al-Fiqh* (Dalil-dalil Nyata dalam Usul Fikih) adalah risalah usul fikih yang pertama yang memperkenalkan teori “tingkatan kepercayaan” dengan cara yang mirip dengan teori “tingkatan keniscayaan” yang familiar saat ini. Beliau menyarankan 5 (lima) tingkatan Maqasid yaitu keniscayaan (*darurat*), kebutuhan publik (*al-hajah al-ammah*), perilaku moral (*al-makrumat*), anjuran-anjuran (*al-mandubat*) dan apa yang tidak dapat dicantumkan pada alasan khusus.<sup>15</sup>

### c. Abu Hamid Al-Gazali (505 H/1111 M)

Abu Hamid Al-Gazali adalah salah seorang murid Al-Juwaini yang mengembangkan secara lebih mendalam teori gurunya dalam sebuah kitabnya *Al-Mustasfa* (Sumber yang Dijernihkan). Al-Gazali mengurutkan kebutuhan yang disarankan Al-Juwaini menjadi “keimanan, jiwa, akal, keturunan dan harta”. Al-Gazali juga mencetuskan istilah

<sup>14</sup>Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, hlm. 50

<sup>15</sup>*Ibid.*

*al-bifẓ* (perlindungan) terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut dan menyarankan agar urutan kebutuhan yang lebih tinggi mendapatkan prioritas.<sup>16</sup>

**d. Al-'Izz Ibn Abdul As-Salam (660 H/1209 M)**

Al-'Izz menulis dua buku tentang Maqasid, dalam nuansa “hikmah di balik hukum islam” yaitu *Maqasid Al-Salah* (Maqasid Shalat) dan *Maqasid al-Sawm* (Maqasid Puasa). Akan tetapi, kontribusi signifikannya terhadap perkembangan teori Maqasid adalah bukunya tentang kemaslahatan yang berjudul *Qawa'id Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam* (Kaidah-kaidah Hukum bagi Kemaslahatan Umat Manusia).<sup>17</sup> Disamping investigasinya yang ekstensif tentang konsep *Maslahah* (Kemaslahatan) dan *Mafsadah* (Kemudaratatan), Al-'Izz juga menghubungkan validitas hukum dengan Maqasidnya. Misalnya, dia menyatakan “setiap amal yang mengabaikan Maqasidnya adalah batal dan jika kamu mempelajari bagaimana Maqasid hukum Islam membawa kebaikan dan mencegah keburukan, maka kamu sadar bahwa tidak sah mengabaikan kebaikan umum maupun mendukung keburukan dalam situasi apapun, sekalipun kamu tidak memiliki hujjah khusus dari Nas, Ijma, atau Qiyas.”<sup>18</sup>

**e. Syihab Al-Din Al-Qarafi (684 H/1285 M)**

Kontribusi Al-Qarafi terhadap teori Maqasid adalah diferensiasi antara jenis-jenis perbuatan Nabi Muhammad SAW berdasarkan “maksud/niat” beliau. Sehingga, Al-Qarafi mendefenisikan Maqasid sebagai maksud/niat Nabi SAW sendiri dalam perbuatan-perbuatan beliau. Hal ini sesuai dengan tulisan Al-Qarafi dalam *Al-Furuq* (Perbedaan-perbedaan), yang berbunyi:

“Ada perbedaan antara perbuatan-perbuatan Nabi SAW dalam kapasitas beliau sebagai rasul yang menyampaikan

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 51

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 52

<sup>18</sup>*Ibid*

wahyu, sebagai hakim, dan sebagai pemimpin. Implikasinya dalam Hukum Islam adalah apa yang beliauabdakan atau lakukan dalam kapasitas sebagai rasul akan manjadi hukum yang bersifat umum dan permanen, tetapi keputusan hukum yang berhubungan dengan militer, kepercayaan publik, peunjukan hakin dan gubernur, pembagian harta rampasan perang dan penandatanganan surat, semuanya khusus dalam kapasitas sebagai pemimpin".<sup>19</sup>

**f. Syams Al-Din Ibn al-Qayyim (748 H/1347 M)**

Kontribusi Ibn Al-Qayyim terhadap teorii Maqasid adalah melalui kritiknya yang sangat mendetail terhadap *Al-hiyal Al-fiqhiyyah* (trik-trik fikih) yang berdasarkan "hikmah dan kesejahteraan manusia" dengan kalimat tegas berikut ini:

"Syariah didasarkan pada kebijaksanaan demi meraih keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Syariah seluruhnya terkait dengan keadilan, kasih-sayang, kenijaksanaan dan kebaikan. Sehingga, hukum apapun yang yang mengganti keadilan dengan ketidak-adilan, kasih sayang dengan kebalikannya, kemaslahatan umum dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, maka hukum tersebut bukan bagian dari syariah meskipun diklaim sebagai bagian dari syariah menurut beberapa interpretasi".<sup>20</sup>

**g. Abu Ishaq Al-Syatibi (790 H/1388 M)**

Al-Syatibi menggunakan terminologi serupa dengan Al-Juwaini dan Al-Gazali, tetapi dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syariah* (kesesuaian-kesesuaian dalam Dasar-dasar Syariah), Al-Syatibi mengembangkan teori Maqasid dalam tiga cara substansial yang meliputi:

- 1) Maqasid yang semula sebagai bagian dari Kemaslahatan mursal (*al-masalib al-mursalab*) menjadi

---

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm. 53

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.54

bagian dari dasar-dasar hukum Islam, sebab Maqasid yang sebelumnya termasuk dalam kategori “kemaslahatan lepas” yang tidak disebutkan secara langsung dalam Nas, dan tidak pernah dinilai sebagai dasar hukum Islam yang mandiri.

- 2) Dari “hikmah di balik hukum” menjadi “dasar bagi hukum”. Berdasarkan fondasi dan keumuman Maqasid al-Syatibi berpendapat bahwa sifat keumuman dari keniscayaan, kebutuhan dan kelengkapan, tidak bisa dikalahkan oleh hukum parsial.
- 3) Dari “ketidakpastian (*ẓanniyyah*)” menuju ‘kepastian (*qat’iyyah*). Hal ini didasarkan pada pertimbangan dalil-dalil, dimana ia berbeda dari argumen populer yang didasarkan pada filsafat Yunani, yang meragukan validitas dan kepastian metode induktif.

#### **h. Al-Tahir Ibn ‘Asyur (1325 H/ 1907 M)**

Ibnu ‘Asyur mengusulkan bahwa Maqasid adalah memelihara keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan dan fitrah. Yang dimaksud kebebasan dalam konteks *al-‘itq* adalah pembebasan perbudakan, bukan kebebasan dalam konteks kontemporer.<sup>21</sup> Ibn ‘Asyur bahkan mencoba melepaskan Maqasid dari *ushul fiqh*, menempatkannya setara dengan Nas.<sup>22</sup>

Berdasarkan perkembangannya ada 5 (lima) unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Hal pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut Al-Syatibi penetapan ke-5 (lima) hal pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis yang berfungsi sebagai *al-qawaid al-kuliyat* dalam menetapkan *al-kuliyat al-alkhams*.<sup>23</sup> Kemudian tujuan hukum Islam

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>22</sup> Tontowi, “Kuliah Teori dan Metodologi Hukum Islam”, tgl 5 Mei 2017; dijelaskan pula bahwa menurut Ibn ‘Asyur terjadi perbedaan cara berpikir antara Ushul Fikih dengan Maqasid Syariah.

<sup>23</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 125

tersebut dikenal dengan istilah *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-syari'ah*.<sup>24</sup>

## Konsep Maqasid Syariah Kontemporer oleh Jasser Auda

### 1. Pendekatan sistem terhadap teori-teori hukum Islam

Pendekatan sistem terhadap teori-teori hukum Islam merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam usul fikih dan menjawab peran Maqasid Syariah dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik dimana entitas apa pun dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar.<sup>25</sup>

Hal di atas didasari pada asumsi bahwa Filsafat sistem Islam (*Islamic system philosophy*) diharapkan mampu membangun konklusi-konklusi filsafat sistem untuk memperbarui argumen-argumen teologi Islam, sehingga sebuah bukti terbaru tentang kesempurnaan Tuhan pada ciptaan-Nya lebih tepat dilandaskan pada pendekatan sistem, dibandingkan dengan argumen kausalitas terdahulu<sup>26</sup> agar kualitas kebenaran dapat terukur secara pasti berdasarkan keilmiahan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pendekatan sistem yang digunakan meliputi:

**a. menuju validasi seluruh kognisi** merupakan pendekatan dengan mengaskan bahwa ijtihad tidak boleh digambarkan sebagai perwujudan perintah Tuhan, walaupun ijtihad tersebut berdasarkan ijma maupun qiyas, sebab ijtihad diperoleh melalui asumi-asumsi para mujtahid ketika mengkaji nash. Sehingga seringkali terjadi perbedaan pendapat dalam menafirkan Nash, akan tetapi menurut Musawibah pendapat-pendapat hukum yang berbeda seberapapun tingkat kontradiksinya semuanya

<sup>24</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, hlm. 64

<sup>25</sup>Jasser Auda *Al-Maqasid untuk Pemula*, hlm. 65

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 64

adalah ungkapan yang sah (valid) dan seluruhnya benar (*sawab*)<sup>27</sup>.

Selanjutnya, mempertimbangkan kognisi atau maksud Nabi saw. dalam perkataan maupun perbuatan. Kategori ini memasukkan tradisi-tradisi kenabian dengan maksud tertentu yaitu perbuatan “Nabi yang manusiawi atau manusia yang Nabawi” tanpa harus memisahkan secara tajam antar keduanya.<sup>28</sup>

- b. menuju holisme** yaitu menuju suatu realisasi fitur kemenyeluruhan yang dianjurkan terhadap sistem hukum Islam dengan menelusuri dampak pemikiran yuridis yang didasarkan pada prinsip sebab-akibat (kausalitas), di mana sebuah hukum dianggap memiliki satu sebab atau *'ilat* berbentuk satu Nash. Dalam rangka kritis kausalitas ini, adalah berguna untuk mengingat kritik al-Razi terhadap klaim keyakinan yang dihasilkan dari dalil-dalil tunggal. Akan tetapi al-Razi tidak menunjukkan problem utama klaim keyakinan berdasarkan dalil tunggal<sup>29</sup>, yaitu sifat atomistik (parsial) yang timbul akibat paham kausalitas. Oleh karena itu, pendekatan sistem ini juga berguna untuk usulan-usulan pembaruan kontemporer dalam teologi.<sup>30</sup>
- c. menuju keterbukaan dan pembaruan diri** merupakan suatu hal yang harus terpelihara dalam sebuah sistem agar tetap hidup. Sebuah keterbukaan dan pembaruan diri

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 254

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 328

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 257

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 261; dirumuskan “prinsip holisme” dapat berperan dalam usulan pembaruan kontemporer, bukan hanya dalam hukum Islam, tetapi juga dalam ilmu kalam. Dalil penciptaan (*dalil iktira*) hendaknya disandarkan pada kemustahilan suatu perbuatan tanpa suatu maksud, alih-alih kemustahilan suatu perbuatan tanpa suatu sebab sebagaimana yang ditegaskan secara tradisional. Dalil pemeliharaan atau penjagaan hendaknya disandarkan pada keseimbangan dan kenyamanan terhadap manusia dalam ekosistem dan subsistem bumi, alih-alih dalil klasik berupa pemeliharaan secara langsung. Demikian halnya dalil eksistensi Tuhan hendaknya disandarkan pada desain alam semesta yang sistematis dan integratif.

yang diharapkan dalam hukum Islam dapat diperoleh dengan dua mekanisme yaitu perubahan hukum dengan pandangan dunia atau watak kognitif seorang fakih dan keterbukaan filosofis.

Pandangan dunia para fakih diusulkan sebagai ekspansi pada pertimbangan uruf, agar dapat meraih universalitas maksud hukum Islam. keterampilan yang diperlukan untuk berijtihad tersebut dikembangkan menuju pengertian dunia yang kompeten. Sedangkan keterbukaan filosofis dapat mengantarkan hukum Islam dapat meraih pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap investigasi filsafat yang berkembang terus-menerus.<sup>31</sup>

- d. menuju usul fikih multidimensional** merupakan fitur pokok sistem dan sesuatu yang lebih realistis dan sebagai cara berpikir yang lebih terkoneksi dengan hidup keseharian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mencari keyakinan secara kontinu dan bertahap, melalui spektrum kemungkinan yang berkesinambungan. Di sisi lain multidimensional yang dikombinasikan dengan Maqasid dapat menawarkan solusi teoritis terhadap dilema dalil-dali yang bertentangan.<sup>32</sup>
- e. menuju kebermaksudan** merupakan bagian terpenting dimana Maqasid diletakkan sebagai fitur pokok pendekatan sistem, yang menjadi pengikat umum di kalangan seluruh pendekatan/fitur lainnya yang meliputi kognisi, holisme, keterbukaan, hierarki, aling bergantung dan multidimensionalisme guna mencapai pengembangan dan reformasi dalam hukum Islam. adapun saran yang dibuat untuk mendukung fitur kebermaksudan dalam sistem hukum Islam yang meliputi:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 329

<sup>32</sup> Lihat Jasser Auda, *Ibid*, hlm. 285-286; Setidaknya ada (6) enam strategi para fakih dalam menyelesaikan perselisihan/pertentangan antar dalil, yaitu; konsiliasi (*al-jam*), kenasakhan (*al-naskh*), pengunggulan (*tarjih*), berdiam diri (*al-tamaqquf*), pembatalan (*al-tasaqut*), pilihan (*al-takhyir*).

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 330-331

- 1) Otoritas yuridis (kehujaan) yang diberikan pada dalalah (implikasi) maksud,
- 2) Prioritas dalalah maksud, dalam hubungannya dengan implikasi-implikasi lain harus tunduk pada situasi yang ada dan pada tingkat kepentingan maksud itu sendiri,
- 3) Maksud suatu ungkapan harus menentukan validitas mahfum mukhalafahnya,
- 4) Ungkapan Nash tentang maksud-maksud hukum yang agung (Maqasid) yang biasanya berupa ungkapan umum dan mutlak, tidak boleh ditakhsis maupun ditakyid (dibatasi) oleh Nash-nash individual,
- 5) Nilai-nilai moral harus memiliki status sebagai *'ilat* (rasio logis) bagi hukum-hukum yang terkait, di samping *'ilat-'ilat* literal yang diekstrak melalui metode-metode tradisional,
- 6) Koherensi sistematis merupakan suatu usulan ekspansi koherensi isi versi klasik (*'adam syuzuz al-matn*),
- 7) Pendekatan Maqasid dapat mengisi kesenjangan kontek-konteks yang hilang dalam riwayat hadits,
- 8) Maqasid dalam kaitannya dengan maksud-maksud Nabi saw. Dapat juga digunakan dalam kontekstualisasi hadits-hadits berdasarkan usulan Ibn 'Asyur tentang maksud-maksud kenabian yaitu legislasi, penertiban, peradilan, kepemimpinan, bimbingan, konsiliasi, saran, konseling dan non-intruksi,
- 9) Analisis yang cermat terhadap *indibat 'ilat* (konsistensi *ilat*) menunjukkan bahwa *ilat* biasanya dapat berubah dan tidak dapat didefenisikan secara tetap sebagaimana yang diklaim secara tradisional,
- 10) Kontroversi terkait legitimasi mandiri terhadap kemaslahatan dapat dihilangkan jika kemaslahatan itu dikaitkan dengan kebermaksudan, yaitu diidentifikasi dengan Maqasid,
- 11) *Istiban* adalah satu bentuk kebermaksudan dalam penalaran yuridis Islam, sedangkan mazhab-mazhab

- fikih yang tidak menegaskan *isthsan* berusaha merealisasikan kebermaksudan melalui metode-metode yang lain,
- 12) Mempertimbangkan sarana seharusnya tidak terbatas pada sisi negatif pendekatan konsekuensial, yaitu pemblokiran sarana keburukan (*sadd al-z'ara'i*),
  - 13) Ekspansi al-Qarafi terhadap pemblokiran sarana yang juga mencakup pembukaan sarana kebaikan (*fath al-z'ara'i*) dapat dikembangkan lebih jauh melalui mekanisme pemantauan terus-menerus terhadap tujuan-tujuan kebaikan dan keburukan,
  - 14) Analisis Ibn 'Asyur terkait dampak budaya-budaya (Arab) terhadap hadis-hadis meningkatkan tujuan universalitas dalam hukum Islam,
  - 15) Prinsip *istisbab* disajikan sebagai suatu implementasi maksud-maksud agung hukum Islam sepertikeadilan, kemudahan dan kebebasan memilih.

Jadi, pendekatan Maqasid membahas persoalan-persoalan yuridis pada tataran filosofis yang lebih tinggi, sehingga melampaui perbedaan (historis) terkait politik antara mahzab-mahzab fikih dan mendorong kepada budaya konsiliasi dan hidup bersama dalam kedamaian. Selanjutnya, realiasi Maqasid harus menjadi sasaran inti semua metodologi ijihad linguistik dan rasional yang bersifat fundamental dengan mengesampingkan variasi nama dan pendekatan. Oleh karena itu, validitas ijihad apapun seharusnya ditentukan berdasarkan tingkat keberhasilannya dalam merealisasikan Maqasid Syariah.<sup>34</sup>

## 2. Maqasid syariah kontemporer

### a. dari “penjagaan” dan “perlindungan” menuju “pengembangan” dan “hak-hak asasi”

Para fakih atau cendekiawan muslim kontemporer mengembangkan terminologi Maqasid tradisional dalam

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 331

bahasa masa kini, meskipun ada penolakan beberapa fakih terhadap ide “kontemporerisasi” terminologi Maqasid. Adapun beberapa contoh yang diambil berdasarkan keniscayaan (*daruriyyat*) yaitu:

1. *Hifẓ an-nasl* (perlindungan keturunan)

Konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum islam. Al-‘Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori Maqasid kebutuhan dengan istilah ‘hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan’.<sup>35</sup> Al-Juwairi mengembangkan “teori hukum pidana” (*mazajir*) versi Al-‘Amiri menjadi “teori penjagaan” (*‘ismah*) yang diekspresikan oleh Al-Juwaini dengan istilah “*hifẓ al-furuḥ*” yang berarti menjaga kemaluan.<sup>36</sup> Selanjutnya, Abu hamid Al-Gazali yang membuat istilah *hifẓ al-nasl* (hifzun-nasli) sebagai Maqasid hukum islam pada tingkatan keniscayaan, yang kemudian diikuti oleh Al-Syatibi.<sup>37</sup>

Pada abad ke XX (dua puluh) Masehi para penulis Maqasid secara signifikan mengembangkan “perlindungan keturunan” menjadi teori berorientasi keluarga. Seperti Ibn ‘Asyur menjadikan “peduli keluarga” sebagai Maqasid hukum islam. Hal ini dijelaskan dalam monografinya, *‘Uṣul Al-Niẓam Al-Ijtima’i fi Al-Islam* (Dasar-dasar Sistem Sosial dalam Islam) yang berorientasi pada keluarga an nilai-nilai mora dalam hukum Islam.<sup>38</sup> Kontribusi Ibn ‘Asyur membuka pintu bagi para cedeikian kontemporer untuk mengembangkan teori Maqasid dalam berbagai cara baru. Orientasi pandangan yang baru tersebut bukanlah teori hukum pidana (*muzajir*) versi Al-‘Amiri maupun konsep perlindungan (*hifẓ*) versi Al-Gazali,

<sup>35</sup> Al-Amiri dalam Jasser Auda, *Ibid.* hlm. 56

<sup>36</sup> Al-Juwaini dalam Jasser Auda, *Ibid.*

<sup>37</sup> Al-Gazali dalam Jasser Auda, *Ibid.*

<sup>38</sup> Ibn ‘Asyur dalam Jasser Auda, *Ibid.*

melainkan konsep “nilai dan sistem” menurut terminologi Ibn ‘Asyur. Tetapi, beberapa cendekiawan kontemporer menolak ide memasukkan konsep-konsep baru seperti keadilan dan kebebasan ke dalam Maqasid. Seperti Syaikh Ali Jum’ah (Mufti Mesir) lebih senang menyatakan bahwa konsep-konsep tersebut secara implisit telah tercakup dalam teori klasik.

2. *Hifz al-‘aql* (perlindungan akal)

Konsep yang sebelumnya masih terbatas pada maksud larangan minum minuman keras dalam Islam, telah berkembang dengan memasukkan pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.<sup>39</sup>

3. *Hifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan).

Konsep ini telah menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Arab sejak periode pra Islam. Syair pra Islam menceritakan bagaimana ‘Antarah (seorang penyair) bertengkar dengan Kabilah Damdam terkait pencemaran kehormatannya. Dalam hadis, nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa “*darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram, yang tidak boleh dilanggar*”.<sup>40</sup> Akan tetapi, ungkapan perlindungan kehormatan saat ini dalam hukum Islam secara berangsur-angsur diganti oleh “perlindungan harkat dan martabat manusia”, bahkan diganti oleh “perlindungan hak-hak asasi manusia” sebagai Maqasid dalam hukum Islam.<sup>41</sup>

Kesesuaian antara hak-hak asasi manusia (HAM) dengan Islam menjadi topik perdebatan yang hangat, baik dalam lingkup Islam maupun internasional.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid.* hlm. 57

<sup>40</sup> Al-Bukhari dalam Jasser Auda, *Ibid.*

<sup>41</sup> Yusuf Al-Qardawi dalam Jasser Auda, *Ibid.*

<sup>42</sup> Muhammad ‘Usman Salih dalam Jasser Auda, *Ibid.* hlm. 58

Deklarasi hak asasi manusia dalam Islam Universal diproklamasikan pada tahun 1981 oleh sejumlah cendekiawan yang mempresentasikan entitas-entitas Islami yang beraneka-ragam di Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO).

Deklarasi tersebut secara esensial memasukkan seluruh daftar hak-hak asasi manusia yang disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asas Manusia (UDHR), seperti hak-hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, perlakuan adil, pendapat, kebebasan bersekutu, pendidikan dan kebebasan berkreativitas.<sup>43</sup> Pendekatan berbasis Maqasid terhadap isu hak-hak asasi manusia membutuhkan riset lebih lanjut dalam rangka memecahkan problem “inkonsistensi” yang digaskan oleh beberapa peneliti dalam tataran aplikasi.<sup>44</sup>

#### 4. *Hifz al-din* (perlindungan agama)

Konsep ini dalam terminologi Al-Gazali dan Al-Syatibi menurut Al-‘Amiri bahwa “hukuman atas meninggalkan ajaran yang benar”. Akan tetapi, dalam perkembangannya teori tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sangat berbeda yaitu “kebebasan kepercayaan (*freedom of faiths*)” menurut istilah Ibnu ‘Asyur.<sup>45</sup>

Para penganjur pandangan tersebut berpatokan pada ayat Al-Qur’an “*tiada paksaan dalam agama*”<sup>46</sup> sebagai prinsip fundamental, dibandingkan memahaminya sebagai pandangan populer dan tidak

---

<sup>43</sup> <http://www.law-lib.utoronto.ca/resguide/humrtsgu.htm> diakses tanggal 15 Januari 2005.

<sup>44</sup> Salih dalam Jasser Auda, *Op.cit.*

<sup>45</sup> Ibnu ‘Asyur dalam Jasser Auda, *Ibid*, hlm. 59

<sup>46</sup> Q.S. Al-Baqarah ayat 256 ini “*laa ikraba fiddin*” menurut Jasser Auda ayat tersebut berarti “tidak ada paksaan dalam permasalahan apapun yang menyangkut agama, bukan hanya sekedar dalam agama”.

akurat yaitu menyerukan “hukuman bagi kemurtadan (*badd al-riddah*)” yang kerap disebutkan dalam referensi-referensi tradisional dalam konteks *hifzuddin* atau perlindungan agama.

5. *Hifz al-mal* (perlindungan harta)

Terkait dengan perlindungan harta (*hifzulmali*) para cendekiawan menafsirkannya dalam beberapa istilah, Al-Gazali menafsirkannya sebagai “hukuman bagi pencurian”, Al-‘Amiri sebagai “proteksi uang”, dan Al-Juwaini menafsirkannya ke dalam istilah-istilah sosio-ekonomi yang familiar seperti “bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan perbedaan antar-kelas-sosial-ekonomi”.<sup>47</sup> Pengembangan ini memungkinkan penggunaan Maqasid untuk mendorong pengembangan ekonomi yang sangat dibutuhkan dikebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

**b. pembangunan sumber daya manusia sebagai Maqasid**

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan konsep pembangunan yang diadopsi oleh Laporan Pembangunan PBB (*UN Development Report*) jauh lebih komperhensif dari pada pembangunan ekonomi. Menurut Laporan Program Pembangunan PBB tersebut, banyak negara berpenduduk mayoritas muslim berada ditingkat yang lebih rendah dari pada tingkat negara maju dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Laporan pengembangan UNDP tersebut disusun berdasarkan lebih dari 200 (dua ratus) indikator, termasuk mengukur partisipasi politik, kemampuan baca-tulis, keikutsertaan dalam pendidikan, harapan hidup, akses mendapatkan air bersih, ketenagakerjaan, standar hidup

---

<sup>47</sup> Quttub Sano dalam Jasser Auda, *Ibid*.

dan kesetaraan gender. Namun, beberapa negara dengan mayoritas Muslim khususnya negara-negara Arab yang kaya Minyak, menunjukkan kesenjangan. Menurut laporan PBB, antara tingkat pendapatan nasional negara dengan kesetaraan gender yang mencakup partisipasi politik kaum wanita, partisipasi ekonomi dan kekuasaan terhadap sumber daya.<sup>48</sup>

Menurut Jasser Auda pembangunan SDM seharusnya menjadi salah satu tema bagi kemaslahatan umat pada zaman sekarang dan menjadi salah satu tujuan pokok (Maqasid) syariah yang direalisasikan melalui hukum islam, sehingga realisasi Maqasid dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari target-target pembangunan SDM versi PBB sesuai dengan standar ilmiah saat ini dirujuk kepada Maqasid Syariah yang lain.<sup>49</sup> Akan tetapi selaras dengan konsep hak-hak asasi, konsep pengembangan SDM juga membutuhkan penelitian lebih banyak dari perspektif Maqasid syariah.

Mengaitkan pembangunan SDM dengan Maqasid hukum islam memberikan landasan kukuh di dunia islam bagi perwujudan tujuan pembangunan SDM disaat tujuan tersebut dikritik secara radikal oleh sejumlah (Neo-)literals, sebagai alat dominasi barat.<sup>50</sup>

Secara garis besar konsep Maqasid Syariah yang ditawarkan oleh Jasser Auda dipengaruhi oleh pola pikir dasar yang dapat tergambar melalui tabel di bawah ini<sup>51</sup>:

---

<sup>48</sup> United Nation Development Program UNDP dalam Jasser Auda, *Ibid.* hlm. 60

<sup>49</sup>Jasser Auda, *Ibid.*

<sup>50</sup>Muhammad Syakir Al-Syarif dalam Jasser Auda, *Ibid.*

<sup>51</sup> Muh. Tontowi, *Kuliah Teori dan Metodologi Hukum Islam*, tanggal 28 April 2017.

Wahyu (Revelation)	Pengalaman Hidup (Human Experience)
<b>Al-Qur'an, Sunnah, Maqasid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statis</li> <li>• Mempengaruhi</li> <li>• Universal</li> </ul>	<b>Fiqih, Iptek, Politik, Hukum, Sosial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamis</li> <li>• Dipengaruhi</li> <li>• Parsial</li> </ul>

Tabel di atas mempengaruhi konsep dan pola penafsiran para Filsuf dalam menerjemahkan Al-Qur'an, Sunnah dan Maqasid di era kontemporer.

Menurut penulis dengan adanya Maqasid Syariah Kontemporer diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan manusia, meliputi:

1. Mengoptimalkan perlindungan Hak Asasi Manusia diseluruh dunia dengan berdasar ada prinsip syariah sehingga dapat meminimalisir pelanggaran HAM maupun kejahatan kemanusiaan seperti *Human Trafficking*, terorisme, Penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berdasarkan Iman dan Taqwa guna memenuhi kebutuhan hidup dan menjawab tantangan perkembangan zaman dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, politik dan budaya di bawah koridor syariah islam.
3. Menjadikan Islam dapat diterima secara terbuka diseluruh belahan dunia dan umat manusia sehingga syiar Islam dapat berkembang dan fleksibel mengikuti perkembangan zaman tanpa melanggar batas-batas syariah Islam.
4. Menjadikan Islam sebagai corong pembangunan dunia di bidang Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan muamalah dengan konsep keilmuan yang modern yang ditawarkan sehingga mampu memberi sumbangsi dalam pembangunan peradaban Manusia.

## Penutup

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Maqasid Syariah oleh Jasser Auda menawarkan konsep Maqasid Syariah Kontemporer yang lebih selaras dengan isu-isu masa kini dibandingkan dengan konsep-konsepsi Maqasid Klasik. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa pergeseran penafsiran bahwa *hifẓun-nasli* yang berarti “pelestarian keturunan”, berkembang menjadi “kepedulian pada keluarga” bahkan sampai mengusulkan adanya “sistem sosial islam madani”. Adapun *hifẓul-aqli* yang berarti “pelestarian akal”, berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli keluar negeri”. Dalam teori Maqasid Kontemporer juga konsep *hifẓul-irdi* yang berarti “pelestarian kehormatan”, berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”.

Di sisi lain, *hifẓuddin* yang berarti “pelestarian agama”, berkembang menjadi “kebebasan kepercayaan” dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. Selanjutnya, *hifẓul mali* yang berarti “pelestarian harta”, berkembang menjadi “pengembangan ekonomi” dan “menekan jurang antar-kelas”. Selain hal tersebut Maqasid Kontemporer juga menganjurkan “pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai ekspresi kontemporer dari Kemaslahatan yang dapat diukur secara empiris melalui target-target perkembangan SDM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selaras dengan pandangan Jasser Auda dalam teori Maqasid Syariah Kontemporer penulis berpendapat bahwa perlu diadakannya pengembangan dan penelitian lebih mendalam terkait dengan Maqasid Syariah sehingga dapat menciptakan Kemaslahatan umat baik dinegeri berpenduduk mayoritas Muslim berkembang maupun di dunia Internasional. Sehingga pendekatan berbasis Maqasid terhadap isu-isu hak asasi manusia tersebut dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-

hak asasi manusia sebagai bentuk proteksi diri terhadap permasalahan kontemporer.

Selain itu, menurut penulis perlu adanya suatu pengembangan Maqasid Syariah yang memerhatikan dan menempatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai salah satu pendekatan dalam upaya melindungi dan mengembangkan Hak Asasi Manusia sehingga Islam tetap dapat memberi kontribusi yang signifikan di era digital saat ini.

### Daftar Pustaka

- Al-Qur'anul Karim*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006
- Ali, Moh Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013
- Auda, Jasser, *Al-Maqasid; untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 2010,
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013
- Tontowi, Mohamad, *Kuliah Teori dan Metodologi Hukum Islam*, tgl. 5 Mei 2017.
- <http://www.law-lib.utoronto.ca/resguide/humrmtsgu.htm>